

**LAPORAN SOSIALISASI KEBIJAKAN
KEUANGAN DAN SARPRAS
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
Jl. Halmahera KM. 1 Kota Tegal**

Halaman Pengesahan

Laporan Sosialisasi Kebijakan Keuangan dan Sarpras Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan telah disahkan oleh Dekan FKIP ;

Hari : Senin
Tanggal : 25 September 2023



Dekan FKIP,

Dr. Yoga Prihatin, M.Pd.

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Pelaksanaan Kegiatan	2
Bab III Evaluasi	3
Bab IV Penutup	4
Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

A. Kebijakan

1. [Peraturan Yayasan Pendidikan Pancasakti Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan](#)
2. [Peraturan Rektor Universitas Pancasakti Tegal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Sistem Pengelolaan Keuangan](#) yang bisa digunakan oleh Lembaga dan Fakultas di lingkungan PT. Peraturan tersebut dikeluarkan oleh pihak Universitas yaitu Rektor dan Wakil Rektor II bidang umum dan keuangan. Kebijakan Universitas terkait dengan pemerolehan, pengelolaan, dan penggunaan dana untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan PkM di UPPS, berupa Surat Keputusan Rektor/ Wakil Rektor II bidang umum dan keuangan kepada Lembaga dan Fakultas di lingkungan PT.
3. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2012, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. [Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi](#);
6. [Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.02/2019 Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara](#)
7. [Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Masukan Tahun Anggaran 2022](#);
8. Sumber pendanaan di PT sesuai dengan [Statuta Nomor 1 Tahun 2020](#) BAB XIII Pembiayaan Pasal 37

B. Sosialisasi

Sosialisasi kebijakan keuangan yang berlaku pada UPPS dilakukan melalui beberapa kegiatan, seperti rapat senat dan pimpinan fakultas, rapat pimpinan fakultas dan ketua program studi di bawah UPPS, serta rapat pimpinan fakultas dengan tenaga pendidik di lingkungan UPPS. Untuk mendukung semua aktifitas tri dharma perguruan tinggi, pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan kegiatan mahasiswa, pengadaan dan perawatan sarana prasarana maka UPPS melalui Dekan mengeluarkan surat keputusan Dekan yang mengatur tata Kelola Pendidikan, keuangan, dan pengadaan perawatan sarana dan prasarana, seperti yang tertuang pada SK No 501.a/SK/A-2/FKIP-UPS/V/2019 tentang [Dana Motivasi Tri Darma Perguruan Tinggi Dosen dan Mahasiswa](#), SK No 510.a/SK/A-2/FKIP-UPS/V/2019 tentang [Dana Motivasi Publikasi dan Haki Dosen dan Mahasiswa](#).

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kebijakan keuangan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan proporsionalitas diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan keuangan. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang mencakup: perencanaan, sumber-sumber keuangan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggung jawaban.

1. Perencanaan

Perencanaan keuangan merupakan suatu proses sistem keuangan untuk mencapai tujuan manajemen keuangan untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sistem informasi keuangan yang terjaga aksesibilitasnya, guna menghindari perbaikan atau revisi yang berlebihan. Dekan mempunyai sistem rencana kerja anggaran setiap tahun. Hal ini mendukung kegiatan pelaksanaan rencana strategis pencapaian sasaran mutu Fakultas dalam rangka mewujudkan visi misi Fakultas. Sistem rencana kerja anggaran tahunan yang mengacu pada Universitas sebagai berikut: (i) penyusunan rencana, program, dan anggaran keuangan; (ii) penyusunan rencana pengembangan keuangan Fakultas; (iii) pelaksanaan koordinasi perencanaan di lingkungan PT; (iv) penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran; dan (v) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang melibatkan seluruh arah dari tingkat prodi.

Perencanaan dibuat berdasarkan standar SPMI nomor 1 Tahun 2018 dan [Statuta UPS Tegal Nomor 1 Tahun 2020](#) BAB XIII Pembiayaan Pasal 37. Penyusunan perencanaan keuangan juga tertuang dalam [Renstra Universitas 2018-2023](#) BAB III subbab c Ketersediaan dan Manajemen Sumber Daya No 2 tentang Keuangan yang berbunyi kebijakan keuangan berorientasi pada peningkatan sumber dana dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Kebijakan ini terfokus pada a) akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan melalui audit eksternal, dan b) mencari peluang perolehan sumber dana di luar mahasiswa.

Dekan beserta jajaran membuat perencanaan keuangan. Perencanaan tersebut meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah, biaya operasional bahan pembelajaran, biaya operasional tidak langsung. Perencanaan keuangan dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal Fakultas.

2. Sumber Keuangan

Sumber pendanaan PT sesuai dengan [Statuta Nomor 1 Tahun 2020](#) BAB XIII Pembiayaan Pasal 37 yang berisi: Sumber Pendanaan Universitas diperoleh dari Yayasan, meliputi;

- a. Usaha-usaha melalui Badan Usaha Milik Yayasan, b. Biaya penyelenggaraan Pendidikan dari mahasiswa, c, Bantuan pemerintah, d, Kerja sama dan hibah, e, Dana abadi
- Sesuai dengan Statuta PT sumber dana UPPS diperoleh dari Yayasan, Kerjasama Pendidikan, Kerjasama Penelitian Dalam Negeri, Kerjasama Penelitian Luar Negeri, Kerjasama Internasional, Dana Penelitian di luar Universitas seperti hibah Dikti, Jasa professional, seperti sewa lab, jasa penyuntingan, jasa TOEFL, jasa olah data, dll.

3. Pengalokasian

Pengalokasian anggaran dana UPPS secara umum bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Penggunaan anggaran secara umum adalah: 1) Pembiayaan operasional pendidikan dan pembelajaran; 2) Pembiayaan penelitian; 3) Pembiayaan pengabdian masyarakat; 4) Pembiayaan peningkatan sarana prasarana dalam mendukung terlaksananya kegiatan tridharma (perpustakaan dan laboratorium); 5) Investasi dalam pengembangan SDM; dan 6) Investasi dan pengembangan sarana prasarana UPPS. pengalokasian untuk pendanaan di atas, UPPS mempunyai orientasi pengalokasian dengan Program operasional rutin dan Program Unggulan UPPS. Alokasi biaya untuk program operasional rutin merupakan program yang dananya setiap tahun dilaksanakan untuk biaya pemeliharaan sarana dan prasarana, perkantoran, gaji tenaga honor, dan biaya proses pembelajaran. Pengalokasian biaya program unggulan adalah yang berhubungan dengan biaya peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan dalam bentuk workshop, seminar, pelatihan. Mekanisme pengalokasian anggaran dana mengacu kepada renstra dan renop, berdasarkan forum Rapat Kerja (Raker) di tingkat Fakultas. Dekan selanjutnya meneruskan Renop yang telah disepakati pada raker tersebut kepada Wakil Rektor II.

4. Realisasi

Realisasi perencanaan keuangan diselenggarakan sesuai dengan renstra fakultas tahun 2018 - 2023. Pencapaian realisasi ditargetkan sudah mencapai 70% di akhir semester awal dan 90% di akhir tahun. Realisasi dimulai awal tahun semester sampai pada akhir tahun.

5. Pertanggungjawaban

Laporan keuangan disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diterbitkan. Laporan keuangan tersebut, baik yang belum maupun yang telah diaudit dilaporkan kepada seluruh pemangku kepentingan diantaranya: Fakultas, Rektor, Dewan Pengawas, Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal dan masyarakat luas. Pertanggungjawaban laporan keuangan di monitoring oleh audit internal maupun eksternal. Dalam pelaporan diperlukan adanya bukti pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagai aplikasi pelaksanaan Daftar Isian Pertanggungjawaban Keuangan.

BAB III

EVALUASI SOSIALISASI

Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas bekerjasama dengan Wakil Dekan 2 melakukan **evaluasi berkala** atas kebijakan keuangan, yaitu dengan menentukan apakah laporan penggunaan keuangan (SPJ) sesuai dengan program kerja dan peraturan keuangan. Memeriksa jumlah dana yang diserap oleh pimpinan Fakultas serta Universitas adalah cara lain yang dilakukan dalam evaluasi. Adapun evaluasi sarana dan prasarana dilakukan pengawasan rutin oleh subordinasi umum dan BMN sebagai bagian dari peninjauan sarana dan prasarana. Misalnya, perlu untuk menyesuaikan kebutuhan penggunaan kelas untuk perkuliahan. Jadwal pemanfaatan ruang setiap program studi ditinjau oleh subordinasi umum dan BMN. Hal ini dilakukan untuk menghindari duplikasi, sehingga kelas dapat digunakan dengan baik oleh dosen.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari hasil monev di atas adalah:

1. Perolehan dana dari luar dana PMB (Hibah, Beasiswa) masih belum maksimal.
2. Dana yang diperoleh harus dibagi ke dalam 7 PS dibawah UPPS, sehingga membatasi pengelolaan dana. Penggalian dana yang berasal dari masyarakat masih belum optimal. Sarpras yang dimiliki oleh PS di bawah UPPS masih belum mutakhir.
3. Penggunaan dana belum efisien terutama terkait dengan penelitian, pengabdian, dan sarpras

B. Tindak Lanjut

Tindak lanjut hasil evaluasi, yaitu:

1. Peningkatan jumlah mahasiswa baru, Produktivitas penelitian dan pengabdian yang didanai di luar PT, Realisasi kerjasama yang didanai
2. Pemantauan kualitas pengelolaan dana dari ABU UPPS, UPPS memiliki dokumen LPJ yang bisa diakses di lingkungan pimpinan
3. Subsidi dana untuk produktivitas penelitian dan pengabdian yang melibatkan pihak asing, Subsidi dana sarpras yang dibutuhkan untuk pengembangan PS.